



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziskhan No. 8 Padang. Elp. 0751-25121 fax: 21554

6 November 2013

Kepada
Yth : 1. Kepala SMP/SMA/SMK se Kota Padang
2. Kepala UPTD/SD se Kota Padang
3. Operator NUPTK dan DAPODIK

SURAT EDARAN

Nomor: 043.1/ 071 /DP/DAPODIK-TI/2013

Tentang

BATAS WAKTU PENERIMAAN UPDATE DAPODIK DAS
OLEH SERVER DIRJEN PENDIDIKAN DASAR DAN PERPANJANGAN VERVAL NUPTK

Menindak lanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3539/C/PR/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan SMS dari LPMP Sumbar tanggal 4 Nopember 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tentang Dapodik:

Sekolah jenjang Dikdas (SD/SMP) agar melakukan update data sekolah dan diterima di server Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada tanggal 30 November 20 13. Hasil penjangkaran data dari Dapodikdas akan segera digunakan untuk perencanaan pengalokasian dan dasar penyaluran dana BOS, BSM, DAK, Rehabilitasi Sekolah, Tunjangan Guru, Bantuan Sarana Prasarana Sekolah, serta bantuan program lainnya.

2. Tentang NUPTK:

- a. Proses A01 dan A05 dibuka lagi mulai 4 November 2013 hingga 31 Desember 2013.
- b. Secara bertahap pengelolaan data PTK melalui Layanan PADAMU NEGERI dilaksanakan secara mandiri oleh PTK menggunakan akun login masing-masing. Untuk itu mohon dijaga kerahasiaan password masing-masing.
- c. Bagi PTK yang mengetahui NUPTK asalnya terpakai oleh orang lain, harap segera melaporkan ke LPMP setempat disertai bukti-bukti yang sah untuk dapat diproses lebih lanjut oleh LPMP.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Indang Dewata, M.Si.

NIP. 19651118 199102 1 003